



# UPN "VETERAN" JAWA TIMUR



## **PANDUAN PEMBELAJARAN DARING**



## **KATA PENGANTAR**

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang secara bertahap menuju normal baru, UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar proses pendidikan secara bertahap dapat berjalan normal. Proses pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi saat ini mengacu pada Keputusan Bersama Empat Menteri guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dengan tetap memenuhi hak belajar mahasiswa sampai dengan akhir semester atau sampai dengan ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung kebijakan di atas, sivitas akademik di UPN “Veteran” Jawa Timur menerapkan metode pembelajaran dengan modus pembelajaran “Dalam Jaringan (Daring)” sebagai pengganti perkuliahan tatap muka. Perkuliahan tatap muka dihentikan sementara waktu sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Dosen dan mahasiswa melakukan proses pembelajaran dari rumah dengan cara dosen menjalankan tugasnya di rumah (Work from Home (WFH) dan mahasiswa mengikuti pembelajaran juga di rumah.

Dalam pelaksanaan Daring, Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur menetapkan pedoman atau prosedur teknis pelaksanaan pembelajaran Daring dengan mengacu pada kebijakan bekerja dari rumah yang ditetapkan pemerintah. Untuk melengkapi proses tersebut maka UPN “Veteran” Jawa Timur menerbitkan Buku “Panduan Pembelajaran Daring” sebagai panduan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19”. Buku ini digunakan sebagai pedoman bersama sivitas akademik UPN “Veteran” Jawa Timur dalam pelaksanaan pembelajaran Daring. Proses pembelajaran Daring sedikit banyak akan mengubah tatanan proses pembelajaran terutama dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa sehingga diperlukan kebiasaan baru dalam proses pembelajaran Daring. Pihak manajemen pembelajaran UPN “Veteran” Jawa Timur senantiasa mendukung sarana prasarana pembeajaran seperti internet dan sistem pembelajaran. Di masa mendatang, apabila sudah dalam kondisi normal, maka UPN “Veteran” Jawa Timur akan tetap mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran Daring yang lebih luas lagi, terutama dalam mendukung Blended Learning.

Penyusun menyadari bahwa buku panduan ini masih butuh penyempurnaan, untuk itu sivitas akademik diharapkan memberikan saran, kritik dan koreksi, yang digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat dan mari kita terus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar badai Covid-19 cepat berlalu.

Surabaya, Agustus 2020  
Wakil Rektor I UPN “Veteran” Jawa Timur

Ttd.  
Dr. Ir. SUKENDAH, M.Sc.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LANDASAN HUKUM .....	1
B. LATAR BELAKANG .....	3
C. PENYELENGGARAAN .....	4
D. EVALUASI PEMBELAJARAN DARING .....	8
E. PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL, SKRIPSI, DAN PKL .....	10
F. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM SECARA OFFLINE PADA MASA PANDEMI.....	11



## **A. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyelenggaraan pembelajaran daring di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur pada masa covid-19 di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)



13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Maret 2020, tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 262/E.E2/KM/2020 tertanggal 23 Maret 2020, tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19.
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020, tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.
18. Surat Keputusan Rektor Nomor 89/UN.63/U/2020 tentang implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
19. Surat Keputusan Rektor Nomer : 101/UN63/2020 tentang kalender Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2020/2021
20. Surat Edaran Wakil Rektor I Bidang Akademik Nomor: SE/13/UN63/TU/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Implementasi Pembelajaran Semester Gasal TA. 2020/2021.



## **B. LATAR BELAKANG**

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia pada bulan Agustus Tahun 2020 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Trend yang terjangkit semakin meningkat, mendorong Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pencegahan penularan di lingkungan kampus dan lingkungannya, yakni dengan membuat Buku Panduan Daring yang memuat tata cara pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Merujuk pada para kebijakan pemerintah, UPN "Veteran" Jawa Timur mengambil kebijakan pembelajaran "dalam jaringan daring" selama Covid-19 untuk mata kuliah teori. Sementara itu, untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika menyangkut kelulusan dan kompetensi mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan karyawan. Kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium dan studio bila memungkinkan diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda di bagian akhir semester atau semester berikutnya.

Penyelenggaran tri dharma perguruan tinggi mulai dari proses pembelajaran, penelitian, dan kegiatan pengabdian harus sepenuhnya memenuhi protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Dalam penyusunan protokol kegiatan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jawa Timur senantiasa berpedoman dan berkoordinasi dengan Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam upaya untuk mengimplementasikan pembelajaran daring di UPN "Veteran" Jawa Timur diperlukan adanya buku Panduan Pembelajaran Daring. Buku ini akan memuat prosedur proses pembelajaran daring di masa Covid-19 mulai dari : perencanaan, proses



pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Harapannya, buku ini bisa dijadikan acuan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan pembelajaran daring. Panduan ini dikeluarkan untuk mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini dilandasi perhatian utama UPN “Veteran” Jawa Timur terutama kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring, diharapkan panduan ini dapat membantu menekan rantai penularan Covid-19 terutama di Indonesia, khususnya di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

### **C. PENYELENGGARAAN**

Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu sinkron (tatap muka) dan tidak sinkron (jarak jauh). Kedua model interaksi ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Dalam kondisi darurat, diharapkan dosen tidak menggunakan interaksi dalam model sinkron (tatap muka) sebagai upaya untuk menghindari bahaya tertularnya virus corona dan juga ikut serta dalam menekan penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Sebagai alternatif yang terbaik, pembelajaran asinrkin (jarak jauh) diperlukan dalam proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Proses pembelajaran yang terkait aspek teoritis maka pembelajaran disarankan dalam jaringan (daring). Sedangkan pembelajaran yang bersifat praktikum, diupayakan tetap menggunakan pembelajaran daring. Akan tetapi jika tidak dapat dilaksanakan daring, proses pembelajaran dapat dilakukan secara sinkron (tatap muka) dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.

Pembelajaran daring menuntut kesiapan dosen dalam merencanakan secara matang terutama dalam hal : materi, sarana parasarana pendukung, dan proses pelaksanaannya, Sedangkan mahasiswa dituntut untuk meningkatkan pembelajaran secara mandiri mengingat pembelajaran secara daring hasilnya tidak seoptimal pembelajaran tatap



muka. Berkaitan dengan hal tersebut, Dosen diharapkan menyiapkan beberapa prosedur dalam menjalankan pembelajaran daring.

a. Persiapan Pembelajaran Daring

- Dosen menyiapkan materi yang sesuai dengan proses pembelajaran daring sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Materi bisa berupa ebook, PPT, atau video yang berisi materi pembelajaran.
- Dosen menyiapkan sarana prasarana pendukung pembelajaran daring terutama jenis aplikasi yang akan digunakan dan jaringan internet. Interaksi pembelajaran bisa menggunakan VICON (Video Conference) seperti Google Meet, Zoom, (Whatsapp Grup), Google Classroom atau platform lainnya. Selain aplikasi tersebut, dosen UPN "Veteran" Jawa Timur dianjurkan menggunakan sistem E-Learning dengan aplikasi ILMU ([ilmu.upnjatim.ac.id](http://ilmu.upnjatim.ac.id)).
- Kegiatan pembelajaran daring dapat dilakukan berupa perkuliahan dan praktikum. Kegiatan perkuliahan daring bisa berupa kuliah, responsi, dan tutorial. Untuk kegiatan praktikum disarankan untuk ditiadakan pada masa pandemi Covid-19, jika tidak bisa dihindari dapat dilaksanakan pada situasi normal atau dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.
- Dosen mempertimbangkan frekuensi dan durasi sistem perkuliahan daring. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, dosen melakukan tatap muka secara daring sebanyak 14 kali/semester. Sedangkan durasi perkuliahan 1 SKS dapat ditempuh oleh dosen, 50 menit/minggu/semester. Disarankan agar dosen mempertimbangkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Selbihnya mahasiswa disarankan belajar secara mandiri untuk mendalami dan mengembangkan materi pembelajaran dengan tugas-tugas akademik.



b. Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet dengan platform aplikasi tertentu. Dosen harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mahasiswa berada di rumah. Kegiatan pembelajaran daring harus tetap memperhatikan pedoman akademik dan capaian pembelajaran mata kuliah. Agar pembelajaran daring tetap memenuhi administrasi dan juga mampu mencapai pembelajaran yang baik maka dosen memerlukan panduan dalam melaksanakan pembelajaran daring seperti berikut ini.

- 1) Dosen dalam pertemuan pertama pembelajaran daring harus menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester.
- 2) Dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring harus mengisi berita acara perkuliahan dan kehadirannya di sistem [sidos.upnjatim.ac.id](https://sidos.upnjatim.ac.id)
- 3) Mengisi daftar presensi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dari di sistem [sidos.upnjatim.ac.id](https://sidos.upnjatim.ac.id)
- 4) Dosen dalam melakukan pembelajaran daring harus menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh bidang akademik di setiap fakultas.
- 5) Perkuliahan daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi tertentu yang sudah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa.
- 6) Perkuliahan yang dilakukan oleh dosen tim teaching harus tetap melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perkuliahan daring terutama dalam pembagian materi, waktu pelaksanaan, dan penggunaan aplikasi daring.
- 7) Perkuliahan daring tidak diperkenankan dilakukan di luar hari dan jam kerja.



- 8) Jika ada perubahan hari dan jam kerja perkuliahan harus dibicarakan secara bersama antara mahasiswa dan dosen.
- 9) Waktu perkuliahan dilaksanakan selama 50 untuk 1 SKS/minggu/semester dengan mempertimbangkan kemampuan dosen dan mahasiswa dari sisi fisik peserta daring dan juga keterbatasan sarana internet mahasiswa.
- 10) Dalam proses pembelajaran daring, setiap peserta dalam melakukan interaksi menggunakan pengantar bahasa Indonesia dengan baik dan benar kecuali kelas internasional.
- 11) Dalam melaksanakan pembelajaran daring, peserta diwajibkan untuk mematuhi etika, sebagai berikut :
  - a) Setiap peserta mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring wajib menggunakan nama asli sesuai dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Tidak diperkenankan menggunakan nama lain yang berbeda dengan KTM. Jika perbedaan nama akun dengan nama asli, mahasiswa diwajibkan untuk lapor pada dosen pengampu.
  - b) Setiap peserta yang mengikuti pembelajaran daring tidak diperkenankan mematikan video (mode video on) selama perkuliahan daring.
  - c) Setiap peserta yang mengikuti pembelajaran daring wajib mematikan audio selama dosen memberikan materi perkuliahan.
  - d) Tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata kotor selama pembelajaran daring.
  - e) Setiap peserta diharapkan saling menyapa satu sama lain pada saat perkuliahan akan dimulai.
  - f) Mahasiswa tidak diperkenankan berbicara dengan yang lain selama pembelajaran daring kecuali diijinkan oleh dosen pengampu.
  - g) Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan selama pembelajaran daring.



- h) Mahasiswa tidak diperkenankan merokok atau makan dan minum selama pembelajaran daring kecuali diijinkan oleh dosen pengampu.
- i) Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik.
- j) Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
- k) Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya.
- l) Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.

#### **D. EVALUASI PEMBELAJARAN DARING**

Setelah melakukan pembelajaran daring, dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai pokok bahasan yang telah disampaikan dalam kuliah. Mengevaluasi apakah capaian pembelajaran mata kuliah sudah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui cara penyajian dosen dalam pembelajaran daring, sehingga bisa dijadikan umpan balik untuk peningkatan pembelajaran daring di masa mendatang. Evaluasi pembelajaran daring wajib dilakukan oleh dosen pengampu pada waktu :

a. Ujian Tengah Semester (UTS)

- Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan sesuai dengan kalender akademik.
- Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) bisa berupa esay, multiple choice, pemberian tugas, atau bentuk lainnya dan dilakukan secara daring.
- Pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan secara daring dengan google form, email, atau menggunakan cara lainnya. Selama pandemi Covid-19, dosen tidak diijinkan melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) tatap muka.



Pengumpulan tugas Ujian Tengah Semester (UTS) di kampus agar dihindari.

- Jika selama Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilakukan secara daring ternyata mahasiswa mengalami gangguan jaringan internet maka dosen pengampu wajib memberikan ujian susulan pada mahasiswa tersebut.
- Jika mata kuliah diampu oleh dua dosen atau lebih maka pelaksanaa Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan pada waktu yang sama.
- Untuk memenuhi standar mutu pembelajaran maka soal yang diujikan harus mendapat validasi dari Koorprodi secara daring.
- Setiap dosen yang sudah melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) wajib mengisi berita acara secara daring dan diserahkan pada bidang akademik fakultas.
- Setiap dosen pengampu wajib menyetorkan bukti soal yang diujikan pada bidang akademik fakultas secara daring.

**b. Ujian Akhir Semester**

- Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan sesuai dengan kalender akademik.
- Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) bisa berupa esay, multiple choice, pemberian tugas, atau bentuk lainnya dan dilakukan secara daring.
- Pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan secara daring dengan google form, email, atau mengguakan cara lainnya. Selama pandemi Covid-19, dosen tidak diijinkan melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) tatap muka. Pengumpulan tugas Ujian Tengah Semester (UTS) di kampus agar dihindari.
- Jika selama Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilakukan secara daring ternyata mahasiswa mengalami gangguan jaringan internet



maka dosen pengampu wajib memberikan ujian susulan pada mahasiswa tersebut.

- Jika mata kuliah diampu oleh dua dosen atau lebih maka pelaksanaa Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan pada waktu yang sama.
- Untuk memenuhi standar mutu pembelajaran maka soal yang diujikan harus mendapat validasi dari Koorprodi secara daring.
- Setiap dosen yang sudah melakukan Ujian Tengah Semester (UTS) wajib mengisi berita acara secara daring dan diserahkan pada bidang akademik fakultas.
- Setiap dosen pengampu wajib menyetorkan bukti soal yang diujikan pada bidang akademik fakultas secara daring.

#### **E. PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL, SKRIPSI DAN PKL**

Secara umum, pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit Kerja, namun menggantikan modus tatap muka Penguji dan Mahasiswa dengan modus daring diperlukan sebuah panduan. Beberapa tahap ujian seminar yang diperlukan diantaranya :

- a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing- masing Fakultas atau unit kerja. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (online).
- b. Dokumen seminar dan atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian dalam bentuk file PDF atau lainnya.
- c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Ujian Komprehensif, Ujian tertutup/terbuka dan sejenisnya dapat



dilaksanakan dengan menggunakan VICON (Zoom, Google Met, atau sejenisnya).

- d. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, *mode-mute*, kecuali yang ditunjuk oleh moderator).

## **F. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM SECARA OFFLINE PADA MASA PANDEMI**

Secara umum jika penelitian dan praktikum di laboratorium diperlukan undangan modus tatap muka atau offline, maka pelaksanaan penelitian atau praktikum di laboratorium dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit Kerja, dengan diperlukan sebuah panduan. Beberapa tahap persiapan dan pelaksanaan di laboratorium yang diperlukan.

Persiapan:

1. Mahasiswa melengkapi salah satu dokumen ijin masuk laboratorium yang ditandatangani oleh dosen pembimbing (untuk penelitian), dan terdata sebagai mahasiswa yang menempuh praktikum (untuk praktikum), serta mengisi surat pernyataan masuk laboratorium yang ditandatangani oleh orang tua.
2. Mahasiswa memakai APD (Alat Pelindung Diri) lengkap sesuai dengan protokol, yaitu: masker. Laboratorium menyiapkan perlengkapan APD lainnya, yaitu: hand sanitizer, sabun, kran air cuci tangan.

Sebelum memasuki Ruang Laboratorium:

1. Menggunakan handsanitizer dan/ atau mencuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan di laboratorium.
2. Mahasiswa menunjukkan surat hasil rapid tes dengan keterangan non reaktif (tidak reaktif)



3. Cek suhu badan oleh laboran menggunakan thermo gun. Apabila suhu badan  $37,5$ , maka mahasiswa dilarang melanjutkan penelitian di laboratorium pada saat hari itu.
4. Mahasiswa menempati tempat yang telah ditentukan.
5. Mahasiswa menulis alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian pada lembar form peminjaman alat dan mengajukan peminjaman kepada laboran yang bertugas.
6. Apabila peminjaman alat telah disetujui oleh laboran yang bertugas, mahasiswa mengambil peralatan yang dipinjam secara bergantian.
7. Peralatan yang dipinjam di cek kembali oleh laboran yang bertugas berdasarkan form peminjaman alat yang diajukan. Apabila sudah sesuai mahasiswa menandatangani form peminjaman alat.
8. Mahasiswa melaksanakan penelitian dengan menjaga jarak dengan mahasiswa lain minimal 2 meter serta menjaga kebersihan tempat dan peralatan yang digunakan.
9. Setelah selesai melaksanakan penelitian, mahasiswa membersihkan tempat dan peralatan yang dipinjam kemudian melapor kepada laboran yang bertugas.
10. Laboran memeriksa peralatan yang telah dipinjam oleh mahasiswa berdasarkan data form peminjaman alat. Apabila sudah sesuai Laboran menandatangani form peminjaman alat.
11. Mahasiswa mengembalikan peralatan yang dipinjam sesuai dengan tempat semula.
12. Mahasiswa keluar dari ruang laboratorium secara bergantian sesuai protokol COVID- 19.
13. Selama kegiatan berlangsung di dalam ruangan laboratorium, semua peserta wajib menjaga jarak minimal 1 m, tidak diperkenankan berkerumun dan tidak bersentuhan.

